

GAGASAN PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI INDONESIA

Abdul Halim Nasution, Asmuni, Zulham

(Mahasiswa Program Doktor HUKI UIN-SU Medan)

csibahagiasukses@gmail.com

Abstrak: Jurnal ini dilatar belakangi UUJPH pada Pasal 4 Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib (*Mandatory*) disertifikasi halal, kewajiban ini menimbulkan biaya untuk membuat sertifikasinya, bagaimana dengan produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMK), Perintah UUJPH yang menanggung biaya sertifikasi halal pihak ketiga, termasuk pihak swasta didalamnya, setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disahkan, maka biaya sertifikasi halal menjadi tanggung jawab negara. Biaya yang harus ditanggung negara untuk membiayai sertifikasi halal UMK ini. Data BPS pada tahun 2020 UMK sebanyak 64.133.354, dengan perhitungan biaya yang akan timbul akibat kebijakan ini, kalau biaya sertifikasi halal level C diperkirakan Rp. 1.500.000, (termasuk biaya Auditor, Registrasi, Majalah Jurnal, Pelatihan, penambahan Biaya Rp. 200.000 jika perusahaan memiliki *outlet*, maka biaya pembuatan sertifikat halal untuk Usaha Mikro Kecil Rp. 109.026.701.800.000,- suatu angka yang sangat besar 109 Triliun lebih. Yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini, bagaimana seharusnya pengaturan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Indonesia?

Kata Kunci : *usaha mikro kecil (umk), sertifikasi halal, labelisasi halal, sertifikasi halal level c, uujph, bpjph*

Abstract: This article is motivated by UUJPH in article 4 Products entered, distributed and marketed in the territory of Indonesia must be (mandatory) halal certified, this obligation increases the cost of doing certification, what about micro small and medium-sized enterprises (MSEs), The D' Uujph ordinances that bear the cost of halal certification of third parties, including private parties, after the adoption of the CopyrightEd Labor Act No. 11 of 2020, then the cost of halal certification becomes the responsibility of the state. The cost that must be increased by the State to finance the halal certification of MEPs. The data bps in 2020 UMK up to 64,133,354, with the calculation of

the costs that will result from this policy, if the cost of halal certification level C is estimated at Rp. 1.500.000, (including auditor fees, registration, journal magazine, training, the additional cost of Rp. 200.000 if the company has a point of sale, then the cost of making a halal certificate for small micro-enterprises Rp. 109.026.701.800.000,- a very high figure of 109 trillion more. The discussion in this review, how should the halal certification regulation of micro and medium-sized enterprises (MSME) products in Indonesia?

Keywords: *small microenterprises (mses), halal certification, halal labeling, halal level c certification, uujuh, bpjph*

A. Pendahuluan

Jumlah muslim di Indonesia tahun 2020 berjumlah 229.620.000 atau sekitar 87,296% dari jumlah penduduk Inonesia.¹ Dengan jumlah yang cukup besar tersebut tentu kebutuhan terhadap produk halal terutama pangan cukup besar. Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi makanan halal tertinggi didunia. Hal ini terlihat dari besarnya pengeluaran untuk konsumsi sebesar 154,9 US dollar.² *Masalahnya dari besarnya jumlah penduduk muslim dan konsumsi produk halal dunia, tetapi Indonesia bukanlah negara produsen produk halal yang terbesar dunia, seharusnya dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia, Indonesia harus menjadi produsen terbesar diduania, atau menjadi motor penggerak produk halal terbesar didunia.*

Di dalam undang-undang Jaminan Produk Halal memerintahkan bahwa produk yang berada diwilayah negara Indonesia wajib di sertifikasi dan labelisasi sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, akan menimbulkan masalah baru, perintah undang-undang tersebut dalam pasal 4 Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib disertifikasi halal, kalau perintah undang-undang ini dilaksanakan, maka semua produk yang beredar diwilyah Indonesia, wajib diserifikasi, bagaimana dengan produk Usaha Mikro Kecil? Menurut Penulis harus dibedakan jenis produk mana yang harus di sertifikasi, maka harus dibahas mengenai karakteristik produknya.³, karena dengan kewajiban sertifikasi halal dan biaya sertifikasi halal Usaha Kecil Mikro (UKM) menjadi tanggung jawab negara setelah lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menjadi beban yang berat bagi negara

1 <https://id.m.wikipedia.org>, diakses Pada tanggal 24 November 2020 Pada Pukul 12.16 Wib

2 Thomson Reuter, *Dinar Standard, Dubai The Capital Of Islaic Economy*, "State of The Global Islamic Economic Report 2016/17", P.26

3 Zulham., *UU JPH : Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal*, (makalah disampaikan pada Talk Show Lembaga Dakwah Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, 2014) h.31

dan tidak efektifnya kalau semua produk wajib disertifikasi halal terutama produk yang di diproduksi oleh Usaha Kecil Mikro (UKM).

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan adalah bagaimana seharusnya pengaturan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Indonesia?

C. Pembahasan

Dalam menganalisa konsep dan tanggung jawab negara terhadap sertifikasi dan labelisasi halal bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) maka, teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum⁴, karena perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya beragama Islam dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika dan yang lainnya, maka dengan itu perlu diproteksi oleh negara, Karena hajat umat Islam dalam melaksanakan keyakinannya dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 serta Pancasila.

Teori Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtsstaat* dan *"rule of the law"*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.⁵

Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan: pertama, karena dalam berbagai hal warga

4 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), h. 25

5 *Ibid.*, h. 38

negara tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah. Karena itu warga negara perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan; kedua, karena hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, artinya warga negara sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan pemerintah; ketiga, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.⁶

Ada dua macam perbuatan pemerintahan yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat atau bagi seseorang. Yang pertama yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), yang kedua perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan (*bessichikking*)⁷.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif, untuk itu negara telah memfasilitasi sebagai tanggung jawab negara dengan melahirkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan cara mewajibkan seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib disertifikasi dan labelisasi, untuk produk Usaha Mikro Kecil (UMK) ditanggung oleh negara menjadi beban yang berat bagi negara, karena

6 *Ibid.*, h. 277

7 *Ibid.*, h. 268

biaya sertifikasi menjadi tanggung jawab negara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 44 (2) Dalam hal permohonan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) ditanggung negara. Menganalisa teori *Al-Mashlahah AL-Buthi* terhadap konsep dan tanggung jawab negara terhadap sertifikasi halal Usaha Mikro Kecil (UMK) didalam ruang lingkup tujuan syariat, karena menjadi hajat orang banyak, diperlukan peran dan tanggung jawab negara dalam mengaturnya, secara *mashalahat*, sudah tepat tetap tidak mendapatkan kemaslahatan kalau dipandang dari segi efektifitas tidak karena begitu besarnya negara menanggungnya, padahal masih ada cara lain yang harus dilakukan, dibandingkan dalam menanggung biaya sertifikat halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) (penulis akan membahas ini lebih gamlang di pembahasan selanjutnya).

2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum reperesif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran, Sarana Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif ini, Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.

Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif, untuk itu negara telah memfasilitasi sebagai tanggung jawab negara dengan melahirkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan cara mewajibkan seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib disertifikasi dan labelisasi sedangkan biaya yang menjadi beban pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi tanggung jawab negara setelah lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 44 (2)

yang berbunyi dalam hal permohonan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ditanggung negara.

Produk massal memang membawa kemanfaatan bagi konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, harga pangan yang kompetitif, variasi produk pangan yang lebih banyak dan ketahanan pangan dari masa *expired*, secara bersamaan, produk Massif juga memberikan resiko bagi konsumen, seperti cacat produk pangan, kualitas produk pangan tidak seperti yang dijanjikan, dan informasi produk pangan yang tidak sesuai (*misleading information*)⁸ dan juga berpotensi memunculkan resiko produk cacat yang tidak memenuhi standar (*substandard*), bahkan berbahaya (*hazardous product*), serta terjadinya hubungan yang tidak seimbang antara produsen dan konsumen.⁹

Sebaliknya produk *non massive* adalah produk yang diproduksi secara tradisional atau manual tanpa menggunakan bantuan mesin, jikalau pun dibantu dengan mesin, biasanya hanya mesin produksi yang sederhana, pada masyarakat tradisional, produk makanan diproduksi secara sederhana dan dipasarkan secara sederhana pula di pasar tradisional, itu berarti antara produsen dan konsumen masih ada kemungkinan bertatap muka secara langsung, berbeda dengan produk massal, dimana produsen dan konsumen tidak pernah bertatap muka secara langsung.¹⁰

Karakteristik Produk Usaha Mikro Kecil (UMK)

Karakteristik produk menurut Grolleau dan Ben Abid dapat dibagi tiga karakteristik yaitu : karakteristik pencarian (*search characteristics*), karakteristik pengalaman (*experience characteristics*), serta karakteristik kepercayaan (*credence characteristics*)¹¹. Dan pembagian karakteristik didasarkan pada upaya konsumen untuk mendeteksi, menguji, mengevaluasi dan memvalidasi produk.¹²

Karakteristik pencarian (*Search characteristics*) adalah karakter produk yang dapat dievaluasi, diuji, divalidasi dan dideteksi secara akurat dan efisien oleh konsumen, sebelum konsumen membeli produk tersebut.¹³ Pengujian atas karakter produk seperti ini, dapat dilakukan konsumen secara individu dan manual dengan menggunakan panca indera. Atas dasar itulah disebut dengan *search characteristics*¹⁴,

8 Zulham., *UU JPH : Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal,...*, h. 9.

9 Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2004), h. 30

10 Zulham., *UU JPH : Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal,...*

11 *Ibid.*, h. 32

12 Gilles Grolleu dan Sandos BenAbid, *Fair Traiding in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, (Intereconomics, Vol. 36 No 4, 2001), h., 208,

13 *Ibid.*

14 Zulham, *UU JPH : Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal,....*,

karena konsumen dapat dengan sendirinya untuk mencari dan menguji produk dengan akurat dan efisien secara mandiri.¹⁵

Karakteristik pengalaman (*Experience characteristics*) adalah karakter produk yang dapat dievaluasi, diuji, divalidasi dan dideteksi secara akurat dan efisien oleh konsumen, setelah konsumen membeli dan menggunakan produk yang bersangkutan dalam jangka waktu (tertentu) yang singkat, jika dibandingkan dengan total penggunaan produk tersebut sepanjang hidupnya.¹⁶ Ini berarti, kemampuan konsumen menguji, mengevaluasi dan memvalidasi produk didasarkan pada pengalamannya mengkonsumsi produk sejenis. Disebut sebagai *experience characteristics*, karena pengetahuan terhadap produk tersebut dapat diuji dengan pengalaman konsumen.

Terakhir karakteristik kepercayaan (*credence characteristics*) adalah karakter produk yang tidak dapat dievaluasi, diuji, divalidasi dan dideteksi secara akurat dan efisien oleh konsumen, walaupun setelah konsumen membeli dan menggunakan produk yang bersangkutan¹⁷.

Ketidak mampuan konsumen tersebut, karena konsumen tidak memiliki keahlian teknis untuk menguji, mengevaluasi dan memvalidasinya, bahkan walaupun produk telah dipergunakan secara luas.¹⁸

15 "Experience goods, whose quality is only revealed after consumption" Lihat Jonathan M. Barnett, *Intermediaries Revisited: Is Efficient Certification Consistent with Profit Maximization?*, (Journal of Corporation Law, Vol 37, Spring 2012), h. 487. Lihat juga Luke Garrod, dkk., *Competition Remedies in Consumer Markets*, (Loyola Consumer Law Review, Loyola University of Chicago School of Law, Vol. 21, 2009), h. 451. Lihat juga Giesela Rühl, *Consumer Protection in Choice of Law*, (Cornell University, Cornell International Law Journal, Vol. 44, 2011), h. 573

16 Henry N. Butler dan Jason S. Johnston, *Reforming State Consumer Protection Liability: an Economic Approach*, (Columbia Business Law Review, Vol. 1, 2010), h. 62-64. Lihat juga Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, (Intereconomics, Vol. 36, No. 4, 2001), h. 209. Lihat juga Giesela Rühl, *Consumer Protection in Choice of Law*, (Cornell University, Cornell International Law Journal, Vol. 44, 2011), h. 573

17 Olynk menyebutkan "Credence attributes refer to attributes which cannot be observed by the consumer at the point of sale or after consumption. In other words, credence attributes are indiscernible to the consumer before purchase, during, and even after consumption." Lihat Nicole J. Olynk, *Labeling of Credence Attributes in Livestock Production: Verifying Attributes which are more than "Meet the Eye"*, (Journal of Food Law and Policy, Vol. 5, 2009), h. 184. Sebagaimana Beales menjelaskan dalam bidang kesehatan "Most health-related claims are credence claims, which cannot be fully evaluated even after purchase. As disagreements among experts make clear, consumers may find it difficult to evaluate claims about the quality of expert advice on whether a particular medical treatment was really necessary or appropriate, or whether the lack of heart disease was attributable to a diet high in oat bran." Lihat J. Howard Beales, *Health Related Claims, the Market for Information, and the First Amendment*, (Health Matrix: Journal of Law-Medicine, Vol. 21, 2011), h. 12. Lihat juga Omari Scott Simmons, *Corporate Reform as a Credence Service*, (Journal of Business and Technology Law, Early Reflections on the Financial Crisis, Vol. 5, 2010), h. 114

18 Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, dan Sandos BenAbid, *Fair Trading in Markets for...*, h. 209. Lihat juga Jim Hawkins, *Financing Fertility*, (Harvard Journal on Legislation, Vol. 47, Winter 2010), h. 128.

Disebut dengan *credence characteristics*, karena konsumen tidak memiliki keahlian teknis untuk membedakan, menguji dan mengevaluasi produk,¹⁹ maka konsumen hanya mengandalkan “kepercayaan” dan “keyakinan” mereka dengan menerima bahwa produk yang ditawarkan produsen benar adanya (*true*) dan sebagaimana mestinya. Grolleau dan BenAbid mencontohkan; Pada produk dengan *search characteristics* dapat dievaluasi melalui penampilan, pandangan dan aroma, seperti warna apel, itu berarti konsumen dapat mengetahuinya sebelum membeli produk.

Pada produk dengan *experience characteristic*, dapat dievaluasi melalui rasa, seperti rasa apel, itu berarti konsumen dapat mengetahui setelah membeli dan menggunakan produk. Terakhir pada produk dengan *credence characteristic* tidak dapat dievaluasi dan diuji konsumen, seperti komposisi gizi misalnya, itu berarti konsumen tidak dapat mengetahuinya sama sekali walaupun setelah mengkonsumsi produk.²⁰

Dari ketiga jenis produk ini, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tidak membedakannya, semua produk barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan masyarakat²¹, yang kegiatan usahanya diwilayah Indonesia²², wajib di sertifikasi dan labelisasi halal.

Untuk biaya sertifikat halal yang di ajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak termasuk didalamnya adalah Pelaku Usaha Menengah, maka tidak dipungut biaya, setelah disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, penulis coba menggambarkan biaya yang akan timbul akibat kebijakan ini, Data BPS pada tahun 2020 UMK sebanyak 64.133.354, dengan perhitungan

19 Roberts menyebutkan “When a consumer cannot discern the quality of the good before, during, or after use, those goods are known as “credence goods.” Consumer criteria relating to environmental sustainability and social impacts are credence qualities.”. Lihat Tracey M. Roberts, *Innovations in Governance: A Functional Typology of Private Governance Institutions*, (Duke Environmental Law and Policy Forum, Vol. 22, 2011), h. 108

20 Lihat Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, *Op. Cit.*, h. 209. McDonald dan Cranor mencontohkan “Search goods are things readily evaluated in advance, for example color. Experience goods are only evaluated after purchase or use, for example the claims of a hair care product. Credence attributes cannot be determined even after use, for example nutrition content of a food.” Lihat Aleecia M. McDonald dan Lorrie Faith Cranor, *The Cost of Reading Privacy Policies*, (A Journal of Law and Policy for the Information Society, Vol. Winter 2008-2009, No. 4, 2008), h. 548. Legal advice (legal service) adalah salah satu contoh yang berkarakteristik *credence*. Bruce H. Kobayashi dan Larry E. Ribstein, *Law’s Information Revolution*, (Arizona Law Review, No. 53, 2011), h. 1220. Lihat juga Niels J. Philipsen, *Regulation of Liberal Professions and Competition Policy: Developments in the EU And China*, (Journal of Competition Law and Economics, Vol. 6, June 2010), h. 224

21 Lihat BAB I Ketentuan Umum pasal 1 poin 1 dan pasal 4 UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5604)

22 Lihat BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 12 UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5604)

biaya yang akan timbul akibat kebijakan ini, kalau biaya sertifikasi halal level C diperkirakan Rp. 1.500.000, (termasuk biaya Auditor, Registrasi, Majalah Jurnal, Pelatihan, penambahan Biaya Rp. 200.000 jika perusahaan memiliki *outlet*, maka biaya pembuatan sertifikat halal untuk Usaha Mikro Kecil Rp. 109.026.701.800.000,- BPS, kalau biaya sertifikasi halal level C²³, hal ini belum biaya lainnya yang sangat memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Gagasan Penulis Terhadap Konsep Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)

Dalam penerapan sertifikasi halal khusus bagi Usaha Mikro Kecil dalam hal ini menulis mengeluarkan Usaha Menengah, disebabkan usaha Menengah sudah menggunakan teknologi dan memproduksi secara *massive*, serta mempunyai kemampuan dana untuk membuat sertifikat halal dan menanggung biaya yang muncul dalam proses pengajuan sertifikat halal.

Untuk itu dalam penerapan sertifikat halal khusus Usaha Kecil dan Mikro, ada beberapa kategori yang menurut tawaran penulis untuk dilakukan dengan persoalan sertifikasi halal dan labelisasi halal yang biayanya ditanggung negara bagi pelaku usaha Mikro Kecil (UMK) yang memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk itu ada beberapa kategori yang coba penulis sampaikan yaitu :

1. Untuk produk makanan yang berkarakteristik pencarian (*search characteristic*²⁴) dapat diketahui kehalalannya oleh konsumen secara *visble* (terlihat), sehingga konsumen tidak membutuhkan orang lain untuk menguji dan memvalidasi kehalalan produk makanan tersebut, maka menurut penulis tidak perlu untuk disertifikasi dan labelisasi halal seperti di undang-undang Nomor 33 Tahun 2014²⁵ tentang Jaminan Produk Halal.
2. Dalam jenis makanan *non massive and experiential*²⁶ dapat diketahui konsumen kehalalannya berdasarkan pengalamannya mengkonsumsi produk yang bersangkutan, seperti rasa atau berdasarkan informasi pihak lainnya yang mengetahui informasi kehalalan produk tersebut, tetapi kelemahannya adalah

23 Lihat halalmui.com pembagian level untuk biaya sertifikat halal : 1. Level A diperuntukkan untuk industry besae dengan biaya sertifikat Rp. 2 juta sampai Rp. 3,5 juta, industry yang memiliki karyawan diatas 20 orang, 2. Level B untuk industry kecil dengan jumlah karyawan berkisar 10-20 orang, biaya mengurus sertifikat halal Rp.1,5 juta sampai Rp. 2 juta rupiah 3. Level C untuk usaha rumahan yakni mereka yang memiliki industry dengan jumlah karyawan kurang dari 10 orang, besar biaya mengurus sertifikat halal Rp. 1 juta

24 Gilles Grolleau dkk, *Fair Traiding In Markets For Credence Goods An Analysis Appalied To Agri Food Product*, (Intereconomics, Vol 36 No 4, 2001), h. 209, Lihat juga Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Kencana, Jakarta 2008)h. 403

25 Lihat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 : Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

26 Anthony I Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory* (Oregon hart Publishing, 2004) h. 134. Lihat Zulham *Ibid*.h.406

konsumen mengetahui kehalalannya setelah mengkonsumsi, kemungkinan konsumen terlanjur mengkonsumsi produk makanan haram. Menurut pandangan Penulis pada *non massive and experiential* diberlakukan sertifikasi dan labelisasi halal secara sukarela (*voluntary*).

3. Untuk jenis produk makanan yang berkarakteristik kepercayaan (*credence characteristic*)²⁷ konsumen tidak dapat mengetahui kehalalan produk makanan tersebut walaupun setelah mengkonsumsinya dalam jumlah banyak, karena konsumen tidak memiliki keahlian dan teknis untuk menguji dan memvalidasi kehalalannya. Konsumen juga tidak dapat menelusuri informasi kehalalannya, karena hanya tergantung kepercayaan pada informasi yang diberikan pelaku usaha. Terhadap jenis produk dengan karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), penulis berpendapat sertifikasi dan labelisasi jenis ini harus diatur secara wajib (*mandatory*), karena tidak jalan lain yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dengan kontrol yang ketat, karena konsumen memiliki hak untuk dilindungi mendapatkan produk yang halal. Tetapi untuk produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), yang *non massive* seperti produk Usaha Kecil Mikro (UKM) menurut Penulis sertifikasi halal dan labelisasi bersifat sukarela (*voluntary*) disebabkan karena konsumen masih dapat mengetahui informasi kehalalannya melalui pihak lain., sebab produk masih diproduksi secara manual, perangkat dan peralatannya tradisional, pekerja yang terbatas, pembelian bahan baku berskala kecil, lokasinya pun terjangkau oleh publik serta pemasannya terbatas.²⁸
4. Untuk sistem kontrol bagi produksi Usaha Kecil Mikro (UKM), setiap produk yang dihasilkan oleh Usaha kecil Mikro (UKM) harus terdaftar mendaftarkan diri di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahan-bahan untuk produk Usaha Kecil Mikro (UKM) untuk ketiga karakteristik diatas, sebagai acuan bila dilakukan audit atau kontrol apabila produk tersebut diragukan kehalalannya, jika terjadi keraguan, maka dapat diambil *sample* bahan baku pembuatan makanan dan minuman tersebut, untuk diuji dilaboratorium, sehingga hasilnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat (konsumen).

Jadi menurut penulis regulasi mengatur sertifikat halal dan labelisasi produk halal, secara sukarela (*voluntary*) keseluruhan jenis dan karakteristik produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh Usaha Kecil Mikro (UKM), kecuali

²⁷ Nicole J. Olynk, *Labeling of Credence Attributes In Livestok Production : Verifying Attributes Which are more than "Meet the Eye"*, (Journal of Food law abd Policy, Vol. 5 2009), h. 184, Lihat juga Omari Scott Simmons, *Corparate Reform as a Credence Service* (Journal of Business and Technology Law, Early reflections on the Financial Crisis, Vol 5, 2010)h. 114, Lihat juga Zulham, *Ibid.* h.405

²⁸ *Ibid.* h.404

daging, diwajibkan karena terkait pentingnya menjaga kehalalannya di proses dipenyembelihan sampai dijual di pasar, tetapi selain jenis dua produk makanan dan minuman ini, maka diwajibkan sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

D. Penutup

Setelah membahas dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan di bab penutup ini :

1. Pengaturan sertifikat halal dan tanggung jawab negara bagi sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) negara telah memfasilitasi sebagai tanggung jawab negara dengan melahirkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan cara mewajibkan seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib disertifikasi dan labelisasi, untuk produk Usaha Mikro Kecil (UMK) ditanggung oleh negara menjadi beban yang berat bagi negara, karena biaya sertifikasi menjadi tanggung jawab negara menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 44 (2).
2. Untuk itu dalam penerapan sertifikat halal khusus Usaha Kecil dan Mikro, ada beberapa kategori yang menurut tawaran penulis untuk dilakukan dengan persoalan sertifikasi halal dan labelisasi halal yang biayanya ditanggung negara bagi pelaku usaha Mikro Kecil (UMK) yang memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu :
 - a. Untuk produk makanan yang berkarakteristik pencarian (*search characteristic*) dapat diketahui kehalalannya oleh konsumen secara *visble* (terlihat), sehingga konsumen tidak membutuhkan orang lain untuk menguji dan memvalidasi kehalalan produk makanan tersebut, maka menurut penulis tidak perlu untuk disertifikasi dan labelisasi halal seperti di undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - b. Menurut pandangan Penulis pada *non massive and experiential* diberlakukan sertifikasi dan labelisasi halal secara sukarela (*voluntary*).
 - c. Untuk jenis produk makanan yang berkarakteristik kepercayaan (*credence characteristic*) untuk Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) menurut Penulis sertifikasi halal dan labelisasi bersifat sukarela (*voluntary*). S

- d. Setiap produk yang dihasilkan oleh Usaha kecil Mikro (UKM) harus terdaftar mendaftarkan diri di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahan-bahan untuk produk Usaha Kecil Mikro (UKM) untuk ketiga karakteristik diatas, sebagai acuan bila dilakukan audit atau kontrol apabila produk tersebut diragukan kehalalannya. Jadi menurut penulis regulasi mengatur sertifikat halal dan labelisasi produk halal, secara sukarela (*voluntary*) kecuali daging, diwajibkan karena terkait pentingnya menjaga kehalalannya di proses dipenyembelihan sampai dijual di pasar.

Referensi

- Aleecia M. McDonald dan Lorrie Faith Cranor, *The Cost of Reading Privacy Policies*, (A Journal of Law and Policy for the Information Society, Vol. Winter 2008-2009, No. 4, 2008)
- Anthony I Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory* (Oregon hart Publishing, 2004)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (St. Paul Minn : West Publishing, 2004)
- Bruce H. Kobayashi dan Larry E. Ribstein, *Law's Information Revolution*, (Arizona Law Review, No. 53, 2011)
- Gilles Grolleau dkk, *Fair Traiding In Markets For Credence Goods An Analysis Appalied To Agri Food Product*, (Intereconomics, Vol 36 No 4, 2001)
- Giesela Rühl, *Consumer Protection in Choice of Law*, (Cornell University, Cornell International Law Journal, Vol. 44, 2011)
- Gilles Grolleu dan Sandos BenAbid, *Fair Traiding in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, (Intereconomics, Vol. 36 No 4, 2001)
- Henry N. Butler dan Jason S. Johnston, *Reforming State Consumer Protection Liability: an Economic Approach*, (Columbia Business Law Review, Vol. 1, 2010)
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2004)
- Jim Hawkins, *Financing Fertility*, (Harvard Journal on Legislation, Vol. 47, Winter 2010)
- J. Howard Beales, *Health Related Claims, the Market for Information, and the First Amendment*, (Health Matrix: Journal of Law-Medicine, Vol. 21, 2011)

- Jonathan M. Barnett, *Intermediaries Revisited: Is Efficient Certification Consistent with Profit Maximization?*, (Journal of Corporation Law, Vol 37, Spring 2012)
- Luke Garrod, dkk., *Competition Remedies in Consumer Markets*, (Loyola Consumer Law Review, Loyola University of Chicago School of Law, Vol. 21, 2009)
- Niels J. Philipsen, *Regulation of Liberal Professions and Competition Policy: Developments in the EU And China*, (Journal of Competition Law and Economics, Vol. 6, June 2010)
- Nicole J. Olynk, *Labeling of Credence Attributes in Livestock Production: Verifying Attributes which are more than "Meet the Eye"*, (Journal of Food Law and Policy, Vol. 5, 2009)
- Tracey M. Roberts, *Innovations in Governance: A Functional Typology of Private Governance Institutions*, (Duke Environmental Law and Policy Forum, Vol. 22, 2011)
- Omari Scott Simmons, *Corporate Reform as a Credence Service* (Journal of Business and Technology Law, Early reflections on the Financial Crisis, Vol 5, 2010)
- Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Kencana, Jakarta 2008)
- _____ UU JPH : *Harapan Symmetric Information Pada Produk Halal*, (makalah disampaikan pada Talk Show Lembaga Dakwah Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987)